



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 476/379 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI
MEDIS OPERASI PRIA (MOP) DAN MEDIS OPERASI WANITA (MOW)
DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kota Tebing Tinggi, perlu diselenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana melalui Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI MEDIS OPERASI PRIA (MOP) DAN MEDIS OPERASI WANITA (MOW) DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melayani masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi melalui Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW).

- KETIGA** : Pelayanan Keluarga Berencana melalui Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) dan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi bersama RSUD Dr. H. Kumpulan Pane dan Klinik Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagai berikut:
- Jasa Dokter/Petugas MOP/MOW Rp. 250.000,-/kali
 - Jasa Penggarap MOP/MOW Rp. 100.000,-/kali
 - Jasa Peserta MOP/MOW Rp. 250.000,-/kali
 - Jasa Medis Paska MOP/MOW Rp. 50.000,-/kali
 - Petugas Pencatat MOP/MOW Rp. 100.000,-/bulan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Februari 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

V. SEKRETARIS

VI. BENDAHARA

VII. SEKSI-SEKSI

a. Tim Dokter Pelaksana MOP dan MOW

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

dr. Ari Abdurrahman, SpOG

dr. Nelson Situmorang, SpB

dr. T. Jeffry, SpOG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 476/379 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA MELALUI MEDIS OPERASI
PRIA (MOP) DAN MEDIS OPERASI
WANITA (MOW) DI KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MELALUI MEDIS OPERASI PRIA (MOP) DAN MEDIS OPERASI WANITA (MOW) DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

- I. PEMBINA :
1. Wali Kota Tebing Tinggi
 2. Wakil Wali Kota Tebing Tinggi
 3. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
 4. Unsur Pimpinan Daerah Kota Tebing Tinggi
 5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi
 6. Ketua Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi
- II. PENASEHAT :
1. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
 2. Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
- III. KETUA PELAKSANA :
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
- WAKIL KETUA PELAKSANA :
1. Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
 2. Kabid. Keperawatan pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
- V. SEKRETARIS :
- Dermawani N Sitohang, SE (Pemeriksa Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi)
- VI. BENDAHARA :
- Sri Mahyuni, A.Md (Bendahara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi)
- VII. SEKSI-SEKSI
- a. Tim Dokter Pelaksana MOP dan MOW
- Ketua : dr. Ari Abdulrahman, SpOG
- Wakil Ketua : dr. Nelson Situmorang, SpB
- Anggota : 1. dr. T. Jeffry, SpOG

2. dr. Hidayatullah, SpB
3. dr. T.M Rizky, SpOG
4. dr. Yohnly Boelian Dachban
5. dr. Alven Julius
6. dr. Ade Syahputra Damanik
7. dr. Derlina Nasution

b. Para Medis di Ruang Operasi

- Ketua : Agus Indra Kusuma, SKM
 Wakil Ketua : Sri Endang
 Anggota : 1. Ermayasari, S.Kep
 2. Nely Barus, Amk
 3. Suhardono, Amk

c. Tim Anestesi

- Ketua : dr. Rahmad Dhany, SpAN
 Wakil Ketua : Ainal Iqram Sitepu, Amk
 Anggota : Sunarto, SST

d. Petugas Pencatat/Pelaporan (R/R)

- Anggota : 1. Arini Maulina
 2. Suriwaty, AM.Keb

e. Petugas Pemindahan Pasien ke Ruang Perawatan

- Anggota : 1. Sobirin
 2. Julianto

f. Petugas Penggarap dan Para Medis Paska MOP dan MOW

- Ketua : PPLKB/Kecamatan
 Anggota : 1. Ida Royani
 2. Farida Hanum Purba, SH
 3. Sutini
 4. Kostaria
 5. Farida Hanim
 6. Rosdiwami
 7. Herman Sitepu, SH
 8. Suwanto
 9. Asmawati
 10. Azizah
 11. Rusna Sahara
 12. Marice Manurung
 13. Syamsinar
 14. Tiambun Panjaitan
 15. Astuti

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

FOTO KEGIATAN MEDIS OPERASI PRIA (MOP)

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018

KOTA TEBING TINGGI





